

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 sudah ditetapkan pedoman penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa dalam perkembangannya pada terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

KARO HUKUM	PERANGKAT DAIRAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	K	K	I

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 44) dilakukan perubahan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
IP	/	/	/

8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/atau setara SD/MI
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang Pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Daya tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
17. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses Pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
18. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19. Admin Provinsi adalah orang yang ditunjuk sebagai admin PPDB di dinas Provinsi yang bertugas mengatur sistem aplikasi PPDB.
20. *Helpdesk* adalah orang yang ditunjuk untuk melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
IP		4	

21. Admin Kota/Kabupaten adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai admin di setiap daerah yang bertugas membantu operator di setiap sekolah di wilayahnya dan membantu admin provinsi dalam pengelolaan data PPDB.
 22. Operator Sekolah adalah orang yang bertugas sebagai pengelola data pendaftar pada aplikasi di sekolah seperti verifikasi dan validasi data pendaftar.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan PPDB, dibentuk tim penanganan aplikasi dan pendampingan kepada masyarakat atau peserta didik baru yang terdiri atas :

- a. Tim Admin Provinsi;
 - b. Tim Admin Kabupaten/Kota;
 - c. Tim Helpdesk; dan
 - d. Operator Sekolah.
3. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam hal persentase Kuota Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dipindahkan ke jalur seleksi jalur raport.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh calon Peserta Didik secara daring.

KARO HUKUM	PERANGKAT SAHABAT PEMERKABANGA	ASISTEN I	SEKDA
IP	f	h	

- (2) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Formulir PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30



FORMULIR PENDAFTARAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Barat

PENDAFTARAN PPDB KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

1. IDENTITAS

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Tempat dan tanggal Lahir :

NIK :

Nomor Kartu Keluarga :

Nomor HP :

Email :

Alamat :

2. PENDAFTARAN

Tanggal dan Waktu :

NISN :

Tahun Lulus :

Jenis ijazah :

Jenjang :

Jalur :

3. PILIHAN SEKOLAH

PILIHAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	JARAK	ALAMAT
Ke-1				
Ke-2				
Ke-3				

Pontianak,2022


Orang Tua/Wali

Calon Peserta Didik Baru

(.....)

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI